

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berikut disajikan hasil penelitian terdahulu berisi referensi pendukung yang berkaitan dengan tema yang sama yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu sehingga teori yang digunakan peneliti dalam mengkaji penelitian yang dilakukan bervariasi. Penelitian terdahulu yang diambil dalam penelitian ini berasal dari penelitian terdahulu yang berhasil penulis himpun, sebenarnya tidak ada temuan penelitian dengan judul yang sama persis. Namun penulis menjadikan beberapa penelitian terdahulu sebagai acuan dalam memperkaya informasi pada penelitian penulis, sehingga dapat memberikan perbandingan yang jelas dalam konsep yang dipakai.

Penelitian terdahulu pertama yang dilakukan oleh Gunawi (2015), dalam judul yang berjudul Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo Dalam Pengelolaan Sampah Organik (Studi Pada Tempat Pembuangan Sampah Ungup-Ungup Kota Probolinggo), dalam penelitian tersebut meneliti tentang bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam pengelolaan sampah organik di tempat pembuangan sampah yang berlokasi di ungup-ungup tersebut. Dimana metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif, peneliti melakukan wawancara, observasi, studi literatur dan dokumentasi secara

langsung terhadap objek penelitian. Hasil dari penelitian bahwa (DLH) Dinas lingkungan hidup memiliki peran dalam pengelolaan sampah organik yang melalui pengaturan sampah rumah tangga, kegiatan daur ulang dan bekerjasama dalam pengelolaan sampah serta pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan sampah.

Penelitian dilakukan oleh Puspa Ira Jayanti Siregar tahun (2020) yang berjudul Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Dalam Rangka Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Di Padang Lawas Utara, dalam penelitian tersebut meneliti tentang bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah di kabupaten Padang Lawas Utara terutama di kecamatan Padang Bolak. Dimana metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dari Implementasi Undang-Undang Nomor 81 Tahun 2012 dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan sampah di Padang Lawas Utara sudah terlaksana dengan baik meskipun persoalan sampah di padang lawas belum sepenuhnya teratasi dengan baik hal ini terlihat dari terlaksana program-program yang masih sedang berjalan meskipun dalam pelaksanaannya belum efisien, disebabkan oleh lahan untuk TPS/TPA belum terealisasi dengan baik sehingga dalam penanganan sampah tidak maksimal dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemahaman peduli lingkungan.

Penelitian terdahulu ketiga yang dilakukan oleh Evi Novitasari tahun (2021), dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1

Tahun 2018 Tentang Pemanfaatan Lahan Dan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro) Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa kebijakan peraturan daerah dalam pengelolaan sampah dengan memanfaatkan lahan sebagai tempat penampungan sampah sementara, peran pemerintah dalam mengatasi persoalan sampah cukup baik namun kendala kurangnya antusias masyarakat dalam mentaati peraturan untuk tidak membuang sampah sembarangan dilakukan dengan pembinaan kepada masyarakat, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan pengelolaan sampah.

Penelitian keempat dilakukan oleh Alif Giftian Fitra jiwandono tahun 2022 tentang Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 26 tahun 2019 Dalam Perencanaan Strategi Persampahan Rumah Tangga Di Kecamatan Medan Sunggal pada penelitian tersebut pengawasan dalam pengelolaan sampah dilakukan dengan pemantauan dan pengujian secara berkala serta melakukan sosialisasi pembinaan kepada masyarakat.

Penelitian dilakukan oleh Isra Fadlin Sufi tahun 2022 tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai pada penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara serta observasi. Hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan masih minim adanya komunikasi terhadap ketegasan sanksi akibat dari membuang sampah sembarangan perlu pengawasan serta faktor penghambat

dari peneliti tersebut adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah serta sanksi belum sepenuhnya diterapkan.

Demikianlah keseluruhan dari hasil penelitian terdahulu yang dapat penulis sajikan, dan untuk menyederhanakan pemetaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, dapat kiranya penulis sajikan dalam bentuk tabel dihalaman berikut.

Tabel 2.1

Pemetaan penelitian terdahulu

No.	Nama Penulis	Judul	Teori	Temuan
1.	Gunawi, 2015	Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo Dalam Pengelolaan Sampah Organik(Studi Pada Tempat Pembuangan Sampah Ungup- Ungup Kota Probolinggo 2015	Rancangan kuesioner dan wawancara dibuat sebagai bentuk pengolahan data dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, teori keberhasilan peneliti menggunakan singlarimbun dan Effendi (1997) bahwa konsep-konsep yang saling berhubungan bisa bisa menerangkan secara tepat fenomena yang sistematis	Dalam penelitian dinas lingkungan hidup telah berperan aktif dalam pengelolaan sampah serta telah melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan sampah meskipun adanya kendala masyarakat masih kurang menyadari pentingnya menjaga kelestarian lingkungan sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai pengawasan perilaku masyarakat menjaga

				kelestarian lingkungan
2.	Puspa Ira Jayanti Siregar, 2020	Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Dalam Rangka Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Di Padang Lawas Utara	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.	Dalam penelitian tersebut merealisasikan program kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah yaitu dengan pembuatan Tempat Penampungan Sementara, kurangnya partisipasi masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan. Sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai program kebijakan pemerintah mengenai pengawasan perilaku masyarakat
3.	Evi Novita 2021	Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemanfaatan Lahan Dan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro)	Kajian teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori fiqh siyasah yang mencakup kebijakan pemerintah tentang pemanfaatan lahan dan pengelolaan sampah rumah tangga.	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus penelitian lebih menekankan pemanfaatan lahan dalam pengelolaan sampah dengan kebijakan perspektif siyasah sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai program kebijakan pemerintah mengenai pengawasan

			Menggunakan metode penelitian kualitatif	perilaku masyarakat 1. Lokasi penelitian dan situs penelitian yang berbeda
4.	Alif Giftian Fitra jiwandono 2020	Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 26 tahun 2019 Dalam Perencanaan Strategi Persampahan Rumah Tangga Di Kecamatan Medan Sunggal	penulis menggunakan teori Sedarmayanti (2016;35) langkah perencanaan implementasi terdiri dari 3 yaitu perumusan strategi, implementasi strategi, evaluasi strategi.	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus penelitian yang lebih menekankan pada strategi dan perencanaan dalam penanganan sampah dalam menjaga kelestarian lingkungan sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai program kebijakan pemerintah mengenai pengawasan perilaku masyarakat Lokasi penelitian dan situs penelitian yang berbeda
5.	Isra Fadlin Sufi 2021	Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai	Penelitian ini menggunakan teori edwards III bahwa keberhasilan implementasi atau pelaksanaan program yang telah dirancang oleh pemerintah akan maksimal jika memperhatikan	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus penelitian membahas mengenai kebijakan penerapan pengelolaan sampah dan faktor penghambat sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai program kebijakan pemerintah

			aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi	mengenai pengawasan perilaku masyarakat Lokasi dan situs penelitian yang berbeda
6.	Mega Dwi Septiana, 2023	Implementasi peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah spesifik terhadap pengawasan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.		<ul style="list-style-type: none"> • Fokus penelitian yaitu perilaku masyarakat dalam menerapkan kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan sampah dalam lingkup spesifik , lokasi penelitian di TPS ungup-ugup Kota Probolinggo

Sumber: penulis, 2023

Dari tabel di atas, diketahui bahwa penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan penelitian terdahulu diatas yang telah dilakukan sebelumnya. Dari penelitian ini, penulis mencoba melakukan penelitian di Tempat Penampungan Sementara ungup-ungup Kota Probolinggo.

B. Kerangka Dasar Teoritik

Pada penulisan dan penyusunan skripsi ini peneliti menyusun suatu kerangka teoritik yang digunakan sebagai dasar berpikir dalam

menggambarkan masalah yang akan diteliti. Penggunaan teori sebagai dasar landasan agar penelitian memiliki pandangan yang lebih jelas. Berikut beberapa tinjauan pustaka yang dijadikan sebagai referensi dalam penelitian:

1. Implementasi Kebijakan Publik

a. Pengertian Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penerapan suatu kegiatan setelah dibuat suatu kebijakan. Tanpa tanda adanya implementasi perumusan kebijakan tidak maksimal dalam perumusannya, oleh karena itu implementasi sangat penting dalam kebijakan publik. Peraturan Pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan (Nofriandi 2017).

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dan berkepentingan, baik pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan suatu program yang telah ditetapkan. Implementasi berkaitan dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan dan merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan (Svari and Utama 2022).

Program-program tersebut dibuat untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada masyarakat. Untuk

mewujudkan peraturan perundang-undangan untuk memutuskan suatu kebijakan yang seharusnya diterapkan dalam kehidupan warga negara. Implementasi bisa juga dianggap satu tindakan dalam melaksanakan

sebuah rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci (Kadji 2015).

Jadi implementasi merupakan penerapan yang harus diterapkan oleh masyarakat untuk mewujudkan suatu program pemerintah. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui keberhasilan suatu kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah terhadap masyarakat.


b. Model implementasi

Model implementasi menurut Jan Marse dalam Kadji (2015 :70) mengemukakan model implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor- faktor sebagai berikut:

- 1) Informasi
- 2) Isi Kebijakan
- 3) Dukungan Masyarakat (fisik dan non fisik)
- 4) Pembagain Potensi

Khusus dukungan masyarakat berkaitan erat dengan partisipasi masyarakat sebagai salah satu *stekholder* dalam proses pelaksanaan program.

Gambar 2.1 Model Implementasi Kebijakan Jan Merse (2015)



Sumber : Kadji (2015:70)

Berdasarkan gambar diatas menurut Jan Merse bahwa setiap implementasi kebijakan membutuhkan dukungan masyarakat atau partisipasi masyarakat sebagai *stakeholder* (Kadji 2015). Oleh karena itu pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap implementasi kebijakan program pembangunan dan kemasyarakatan untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Informasi yang harus tepat dan mudah dimengerti sehingga dapat menghasilkan, hasil yang positif terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik Terhadap Perilaku Pengawasan Masyarakat Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan.
2. Isi kebijakan Kebijakan yang harus tepat sasaran sesuai dengan standar kebijakan untuk mendukung Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik Terhadap Perilaku Pengawasan Masyarakat Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan.

Pengawasan Masyarakat Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan.

3. Pembagian Potensi baik sumber daya fisik ataupun non fisik sangat berpengaruh terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik Terhadap Perilaku Pengawasan Masyarakat Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan.

Setiap implementasi kebijakan tetap membutuhkan dukungan masyarakat atau partisipasi masyarakat sebagai stakeholder. Oleh karena pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap implementasi kebijakan program pelayanan dan kemasyarakatan.

c. Kebijakan Publik

Kebijakan publik yang digunakan dalam rangka memecahkan permasalahan yang terjadi pada kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara `diharapkan dapat diatasi dengan baik. Pengertian kebijakan publik menurut kamus Cambridge adalah kebijakan pemerintah yang mempengaruhi setiap orang disuatu negara. Hal tersebut merupakan masyarakat, dari sebuah kebijakan yang dikeluarkan tentu ada sebuah permasalahan sehingga dibuatlah suatu aturan di sebuah negara.

Kebijakan publik adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan tertentu yang diharapkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar masyarakat (pramono 2020). Pengertian menurut Nugroho (2008:11-15), kebijakan publik

adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Hal demikian bahwa dengan kebijakan publik dapat menciptakan program masyarakat sesuai peraturan pemerintah yang telah dirumuskan.

Sedangkan kebijakan publik yang digunakan dalam rangka memecahkan permasalahan yang terjadi pada kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara diharapkan dapat diatasi dengan baik. Dengan demikian suatu tujuan pembentukan kebijakan publik untuk mengimplementasikan tahapan demi tahapan sebuah proses kebijakan untuk menentukan tujuan yang hendak dicapai (Abdoellah Msi and Rusfiana mSI 2016).

Dengan demikian bahwa pelaksanaan kebijakan sebagai Tindakan individu (atau kelompok) baik dari sektor pemerintah maupun swasta ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan. Apa yang diperlukan dalam implementasi sangat penting dimulai sebelum tujuan ditetapkan. Yaitu tahap implementasi hanya setelah undang-undang diberlakukan dan dana yang tersedia dan sumber daya lain yang dicadangkan untuk pembiayaan implementasi strategi tertentu yang berhubungan dengan lingkungan untuk seluruh kepentingan masyarakat (Kadji 2015).

d. Implementasi kebijakan publik

Implementasi kebijakan merupakan tahap krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Sebuah proses pelaksanaan atau penerapan dari sebuah aturan yang telah ditetapkan oleh suatu lembaga atau instansi pemerintah dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Pada prinsipnya cara sebuah kebijakan dalam mencapai suatu tujuan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah merupakan jenis kebijakan sebagai istilah peraturan pelaksana. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari sebuah programnya, kebijakan diturunkan berupa program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya terwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan seperti hanya pasal-pasal, undang-undang, legislatif, keluarnya sebuah peraturan eksekutif, dan keluarnya keputusan pengadilan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya (Nofriandi 2017).

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan secara sederhana adalah pelaksanaan atau penerapan suatu kebijakan yang merupakan kegiatan, tindakan, atau mekanisme yang

dibingkai dalam sistem yang diberikan secara langsung atau tidak langsung dapat berpengaruh pada dampak baik yang diharapkan (Pramono Sos 2020).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh adanya informasi yang jelas baik antar individu maupun lembaga yang terkait, pemenuhan isi kebijakan yang dibutuhkan, perilaku serta dukungan masyarakat, serta pembagian potensi yang mungkin untuk dikembangkan menjadi lebih baik.

Penelitian ini menggunakan teori dari Jan Merse dalam Kadji (2015) yang menyebutkan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi beberapa faktor informasi, isi kebijakan, dukungan masyarakat, pembagian potensi. Alasan penulis menggunakan teori ini adalah karena fokus peneliti terhadap pengawasan perilaku masyarakat mengenai sampah yang menggunakan undang-undang sampah spesifik nomor 27 tahun 2020. Dimana indikator-indikator diatas dapat menjelaskan dan menggambarkan tentang implementasi suatu program. Yang peneliti kembangkan mengenai gagasan pemikiran atau ide kreatif untuk mengembangkan pemberdayaan masyarakat. Kelebihan dari teori ini adalah menurut pneliti cocok sebagai dasar penelitian peneliti dan dapat membantu peneliti untuk menganalisis implementasi peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2020 tentang sampah spesifik terhadap pengawasan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Di Kota

Probolinggo (studi pada tempat penampungan Sementara Ungup-ungup Kota Probolinggo).

2. Konsep Perilaku Pengawasan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Spesifik

a. Pengertian Sampah

Sampah menurut WHO (*World Health Organization*) adalah sampah bahan tidak digunakan, tidak disukai atau apapun dihancurkan oleh perbuatan manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 sampah merupakan sisa pembuangan dari kegiatan manusia yang berbentuk padat. Timbulan sampah dihasilkan dari kegiatan manusia yang sudah tidak digunakan lagi. Yang tentunya butuh pengelolaan yang dilakukan secara baik dan sehat, agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengakibatkan tersumbatnya saluran air serta sungai yang mengakibatkan banjir. Tak hanya itu hasil dari penumpukan sampah berakibat bau tidak sedap sehingga merusak keindahan di kota.

Pengawasan perilaku masyarakat menurut undang-undang Sampah spesifik adalah sampah yang dihasilkan karena sifatnya, serta konsentrasinya yang tampilannya memerlukan pengelolaan khusus. Dengan demikian tugas dan wewenang pemerintah menurut undang-undang nomor 18 tahun 2008 yaitu memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk

mengurangi dan menangani sampah. Dalam hal tersebut sejalan dengan pengelolaan sampah spesifik adalah tanggung jawab pemerintah dan kemudian diatur dalam peraturan pemerintah no 27 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah spesifik. Sejenis sampah spesifik yaitu sejenis sampah B3 yang dihasilkan dari sampah sisa dari limbah rumah tangga (Svari and Utama 2022).

Sampah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 terdiri atas:

- 1) Sampah rumah tangga sebagaimana berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah plastik.
- 2) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- 3) Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Sampah spesifik meliputi :
- 4) Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun.
- 5) Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun.
- 6) Sampah yang timbul akibat bencana.
- 7) Puing bongkaran bangunan.
- 8) Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah dan/atau sampah yang timbul secara periodik.

Sampah spesifik menurut Undang Undang nomor 27 tahun 2020 merupakan sampah yang perlu pengelolaan secara khusus menyeluruh dan sistematis yang meliputi pengurangan dan penanganan, mengapa demikian karena sifatnya mengandung B3 adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan

merusak lingkungan hidup, dan membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

b. Limbah rumah tangga yang mengandung B3

Bahan sehari-hari yang digunakan di rumah tangga di masyarakat saat ini, khususnya di kota, tidak terlepas dari penggunaan bahan berbahaya. Bila bahan tersebut tidak lagi digunakan, maka bahan tersebut akan menjadi limbah, yang kemungkinan besar tetap berkategori berbahaya, termasuk pula bekas pewadahnya seperti bekas cat, tabung bekas pewangi ruangan (Masruroh 2018). Bahan-bahan tersebut digunakan dalam hampir seluruh kegiatan di rumah tangga, yaitu:

- 1) Di dapur, seperti pembersih saluran air, soda kaustik, semir, gas elpiji, minyak tanah, asam cuka, kaporit atau desinfektan, spiritus / alcohol.
- 2) Di kamar mandi dan cuci, seperti cairan setelah mencukur, obat-obatan, shampo anti ketombe, pembersih toilet, pembunuh kecoa – di kamar tidur, seperti parfum, kosmetik, kamfer, obat-obatan, hairspray, air freshener, pembunuh nyamuk.
- 3) Di ruang keluarga, seperti korek api, alkohol, batere, cairan pembersih.
- 4) Di garasi/taman, seperti pestisida dan insektisida, pupuk, cat dan solven pengencer, perekat, oli mobil, aki bekas

Pengembangan dan penerapan bahan yang mengandung bahaya sesuai dengan teori yang berlaku, bahaya tidak akan dihasilkan, menurut beberapa laporan Efek pada kesehatan manusia yang ringan umum akan terasa langsung karena bersifat akut, seperti kesulitan bernafas, kepala pusing, lamban, iritasi mata atau kulit. Untuk itu, proses penyimpanan yang normal biasanya ada di dalam kemasan bahan-bahan yang dimaksud, seperti memastikan tidak berubah tergantung suhu atau agar tidak tertelan oleh anak-anak secara tidak sengaja (Enri Damanhuri Tri Padmi 2010)

Masyarakat dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah sulit diterapkan dengan baik. Perbedaan perilaku dan pemahaman masyarakat tentang sampah membuat pengelolaan sampah tidak berjalan dengan baik. Dimana Sebagian besar masyarakat umumnya hanya menilai sampah sebagai sampah yang tidak perlu diperhatikan. Masyarakat juga menunjukkan tingkat pemahaman yang berbeda-beda tentang sampah, ada yang peduli dan ada yang tidak suka masih banyak dari kita yang tidak ikut membayar iuran sampah. Alokasi Sumber Daya menjadi Hambatan Kebijakan dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah seperti Kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang pengelolaan sampah dilingkungan masyarakat dan didalam (TPS), serta kurangnya sumber daya manusia dalam hal pengelolaan sampah (Aji Kurniawan and Zaenal Santoso 2021).

c. Sampah Limbah Spesifik

Menurut undang -undang Sampah yang dihasilkan biasanya dibuang ke tempat sampah kemudian dibawa ke TPS (tempat pembuangan sampah). TPS lokasi sebelum sampah diangkut ke fasilitas daur ulang, pengolahan atau pengolahan sampah terpadu. Sampah dikumpulkan dari TPS dan dibawa ke TPA (tempat pembuangan akhir) dengan truk sampah oleh petugas yang berwenang. TPS adalah tempat pengolahan sampah dan dikembalikan ke lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Sampah spesifik menurut peraturan pemerintah meliputi: “sampah yang mengandung B3, sampah yang mengandung limbah b3, yang secara teknologi belum dapat diolah, sampah yang timbul secara tidak periodik”.

Di Indonesia, pengelolaan sampah terbagi menjadi dua bagian, yang pertama adalah pengelolaan limbah rumah tangga dan rumah tangga dan yang kedua adalah pengelolaan limbah berbahaya. Pengelolaan sampah khusus menjadi tanggung jawab negara, sedangkan pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenisnya terdiri dari pengurangan dan pengolahan sampah, pengurangan sampah meliputi pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Dalam hal ini negara, pemerintah daerah, pelaku ekonomi dan masyarakat memiliki peran masing-masing.

Pengolahan limbah meliputi pemilahan sampah menurut jenis, jumlah atau jenisnya; Pengumpulan sampah di TPA, Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, Pengolahan limbah dengan mengubah sifat,

komposisi dan jumlah limbah; dan pengolahan akhir dengan mengembalikan limbah secara aman dari pengolahan sebelumnya ke lingkungan.

Negara bagian dan kota harus membiayai pelaksanaan pengelolaan sampah, dananya berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). Negara bagian dan kotamadya dapat secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memberikan kompensasi kepada masyarakat atas dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pengolahan sampah di tempat pengolahan akhir sampah. Kompensasi yang dimaksud terdiri dari relokasi, pemulihan lingkungan, biaya kesehatan, pengobatan dan kompensasi lainnya (Ananda 2022).

Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Sampah spesifik meliputi: Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah dan sampah yang timbul secara tidak periodik.

d. Pengelolaan Sampah

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 merupakan kegiatan yang sistematis meliputi penanganan dan pengurangan sampah, dalam hal ini yang berarti pengertian pengelolaan tidak hanya

menyangkut hal teknis tetapi juga non teknis. Melibatkan masyarakat yang penghasil limbah berpartisipasi aktif atau pasif dalam penanganan tersebut (Enri Damanhuri Tri Padmi 2010).

Pengelolaan sampah menurut (Techno bangles, Theisen and Vigil dalam skripsi Gunawi) adalah perlakuan terhadap sampah yang bertujuan untuk memperkecil dan menghilangkan masalah lingkungan yang ditimbulkan yang berkaitan dengan masalah lingkungan. Sampah yang dapat dikelola secara baik akan selalu berputar dan tidak dibiarkan menggunung pada satu lokasi saja.

Pengelolaan sampah menurut Kuncoro (2009) adalah semua tindakan yang berkaitan dengan penanganan limbah sejak saat dihasilkan hingga pembuangan akhir. Cara pengelolaan sampah sangat beragam, tergantung pihak yang menanganinya, dan pihak-pihak tersebut memiliki teknik pengolahan yang berbeda-beda.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah yang berarti suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi jumlah volume dengan melakukan berbagai macam teknik penanganannya dan partisipasi masyarakat sangat sangat penting dan perlu pengawasan agar lebih maksimal.

e. Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat

Kastaman (2004) dalam Koesrimardiyati (2011) mendefinisikan pengelolaan sampah kota sebagai suatu pendekatan pengelolaan sampah berdasarkan partisipasi aktif masyarakat. Pemerintah dan

lembaga lain hanya sebagai penghasut dan promotor. Definisi sampah cukup bervariasi apabila didasarkan pada tidak adanya lagi kegunaan atau nilai dari material yang ada di sampah tersebut. Sampah adalah produk sisa dari aktivitas manusia. Secara fisik sampah mengandung material/bahan-bahan yang sama dengan produk yang digunakan sebelumnya, yang membedakannya hanya kegunaan dan nilainya. Penurunan nilai, pada banyak kasus, tergantung pada tercampurnya material-material tersebut dan seringkali karena ketidak-tahuan untuk memanfaatkan kembali material itu. Upaya pemilahan umumnya dapat menaikkan kembali nilai dari sampah. Dengan adanya pemilahan, maka akan ada upaya pemanfaatan kembali material daur ulang yang ada di dalam sampah. Hubungan terbalik antara tingkat pencampuran dan nilai adalah hal yang penting pada sampah (Douglas, Forbes, et al, 2001)

Dalam pengelolaan sampah mempunyai ruang lingkup yang mencakup semua aspek dan terlibat dalam keseluruhan elemen kehidupan masyarakat. Berbagai aspek yang dimaksud adalah semua fungsi perencanaan, administratif, keuangan, hukum dan fungsifungsi yang digunakan untuk penyelesaian permasalahan sampah (Alkhaq 2021). Senada dengan itu, Koesrimardiyati (2011) menyatakan bahwa kegiatan pengelolaan sampah kota dapat terus berlanjut apabila terjadi perubahan perilaku warga yang mengelola pengelolaan sampah itu sendiri, diikuti dengan organisasi masyarakat yang berpusat pada perempuan yang salah satu unitnya adalah Rukun. Warga. Pendekatan

pengelolaan sampah 3R (*Reduse, Reuse, Recycle*) membuka perspektif dan wawasan baru tentang pengelolaan sampah bagi masyarakat. Sampah tidak lagi dipandang sebagai barang yang tidak berguna, namun dengan bantuan pendekatan 3R, sampah dapat diubah menjadi sesuatu yang memiliki nilai tambah. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan daur ulang, baik sebagai penghasil maupun sebagai anggota masyarakat yang menghasilkan sampah.

Sampah memiliki nilai ekonomi jika tersedia dalam jumlah yang cukup untuk diperdagangkan atau diolah lebih lanjut sebagai barang ekonomi dan sebagai bahan mentah (*recycle material*) dan sebagai komoditas. Apakah pemerintah kota berpartisipasi dalam pengelolaan sampah sebagai penghasil sampah, 3R, maka diperlukan wadah untuk penerimaan dan pemasaran sampah tersebut. Di sini pentingnya Roskapankki dapat dilihat sebagai peluang bagi masyarakat untuk menyelamatkan, memperbaiki keadaan sosial ekonomi dan memperkuat masyarakat dalam pengelolaan sampah. Menurut Aryent (2011), Roskapankki merupakan tempat penyimpanan sampah yang dipilah berdasarkan jenis sampah. Biasanya, pengoperasian bank sampah hampir sama dengan bank lain, ada pelanggan, akuntansi, dan manajemen. Ketika seorang pelanggan menyetor uang di bank komersial, tetapi pemborosan dengan nilai finansial berakhir di tempat pembuangan sampah.

Pengelolaan pengawasan sampah merupakan faktor yang sangat penting untuk mendukung keberhasilan pemerintah kota dalam melaksanakan salah satu tugasnya menjaga kebersihan kota. Mengacu pada program atau praktik yang mengimplementasikannya organisasi pemerintah untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan arahan tersebut telah berkembang melakukan dan melakukan perbaikan atas kesalahan yang terjadi sehingga menjadi seperti itu mencegah kesalahan terjadi lagi, jadi untuk itulah kebijakan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Oleh karena itu, pengawasan merupakan salah satu faktor keberhasilan pemerintah kota untuk memecahkan masalah sampah, yang masih menjadi masalah yang sangat sulit untuk mengatasinya, pemerintah kota perlu melakukan tinjauan Instansi yang bertugas melaksanakan program yang telah disusun pemerintah untuk mengatasi masalah sampah yang masih sulit dipecahkan karena menyangkut simbol kota (Sepriyadi 2019).

Soemirat (2006) menyatakan bahwa kualitas dan kuantitas sampah dipengaruhi oleh berbagai kegiatan dan taraf hidup masyarakat. Adapun faktor yang mempengaruhi jumlah timbulan sampah diantaranya :

- 1) Jumlah penduduk laju pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya berbanding lurus dengan jumlah timbulan sampah yang dihasilkan. Keadaan sosial ekonomi masyarakat. Pola hidup konsumtif akibat kenaikan sosial

ekonomi masyarakat menghasilkan timbulan sampah dengan karakteristik sampah yang beragam.

2) Kemajuan teknologi penggunaan bahan baku, cara pengepakan dan produk manufaktur yang semakin beragam akan mempengaruhi kuantitas dan kualitas produksi sampah. Berdasarkan pengelolaan sampah di Indonesia, sumber sampah terbagi atas:

- a. Permukiman atau rumah tangga dan sejenisnya
- b. Pasar
- c. Kegiatan komersial seperti pertokoan
- d. Kegiatan perkantoran
- e. Hotel dan restoran
- f. Kegiatan dari institusi seperti industri, rumah sakit
- g. Penyapuan jalan
- h. Taman-taman.

f. Pengawasan perilaku masyarakat

Pengertian perilaku diartikan sebagai tindakan atau kegiatan yang ditampilkan seseorang dalam hubungannya dengan orang lain dan lingkungan disekitarnya. Pada hakekatnya perilaku adalah aktivitas atau kegiatan nyata yang ditampilkan seseorang yang dapat diamati secara langsung maupun yang tidak langsung, dan diamati melalui sikap dan tindakan.

Menurut (Arthini, 2019), Perilaku juga merupakan sebuah respon seseorang terhadap rangsangan yang dapat muncul dari luar subyek. Respon terbagi menjadi dua antara lain, respon dalam bentuk pasif dan bentuk aktif. Respon dalam bentuk pasif merupakan sebuah respon internal yang dapat terjadi didalam diri manusia dan tidak dapat dilihat dari orang lain secara langsung, sedangkan dikatakan respon bentuk aktif jika perilaku tersebut bisa diobservasi secara langsung oleh orang lain (Triwibowo, 2015). Dengan demikian perilaku dapat diartikan sebagai tindakan manusia yang dilakukan secara sadar serta mendapatkan dorongan dari orang lain hingga mampu untuk melakukannya. Masalah sampah merupakan masalah yang kompleks karena kurangnya pengertian masyarakat terhadap akibat-akibat yang dapat ditimbulkan oleh sampah. Faktor lainnya adalah meningkatnya taraf hidup masyarakat, yang tidak disertai dengan keselarasan pengetahuan tentang persampahan dan juga partisipasi masyarakat yang kurang untuk memelihara kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya (Pratama, 2016)

Pengawasan adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan diadakan untuk penyempurnaan dan penilaian sehingga dapat mencapai tujuan seperti yang direncanakan. Sangat penting untuk mengetahui sampai di mana pekerjaan sudah dilaksanakan, mengevaluasi dan menentukan tindakan korektif atau tindak lanjut, sehingga pengembangan pekerjaan dapat ditingkatkan pelaksanaannya. Dengan

demikian pengawasan merupakan segala usaha, kegiatan atau tindakan untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan tugas atau kegiatan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (Herli, 2020).

Berkaitan dengan pengawasan, Siagian (Makmur, 2011:176), mengatakan bahwa pengawasan adalah “proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya (Henriyani, 2008).

3. Peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan sampah

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah menyebutkan bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan dalam pengelolaan sampah hal ini membawa kosekuensi hukum bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan dan berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk Undang-Undang. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Undang-Undang ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Yang dimaksud tanggung jawab bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal tersebut telah diregulasi dengan ditetapkannya peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2020 tentang sampah spesifik dalam melanjutkan regulasi turunan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah sejenis sampah rumah tangga, dengan demikian peraturan tersebut disahkan bahwa tidak ada sampah yang tidak ada pengaturannya, secara regulasi semua telah diatur secara lengkap. Peraturan Menteri Nomor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 14 tahun 2021 tentang pengelolaan sampah pada Bank Sampah menjelaskan bahwa Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.

Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola Sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, dan recycle*), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat. Didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan pada pasal 28 ayat (2) menyebutkan “Peran masyarakat dapat dilakukan melalui:

- a. Pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah atau pemerintah daerah;

- b. Perumusan kebijakan pengelolaan sampah;
- c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan”.


Dengan demikian sejalan dengan peran masyarakat dalam Perilaku dan kebiasaan untuk mengelola sampah rumah tangga diarahkan kepada perilaku yang positif seperti melakukan pemilahan, membuang sampah pada tempatnya atau mengumpulkan sampah-sampah domestik dari rumahtangga untuk dijadikan barang yang bernilai ekonomis. Berdasarkan kondisi perilaku individu masyarakat Kota Probolinggo (Manuaba 2014).

C. Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran yang dimaksud, yaitu:

Tabel 2.2 Kerangka

Pemikiran



Sumber : diolah penulis 2023